

## **Dana BOS - Disdik Sulsel: Dana BOS Bukan untuk Renovasi Sekolah!**



Sumber gambar: <https://makassar.tribunnews.com/2024/01/18/didik-sulsel-dana-bos-bukan-untuk-renovasi-sekolah?page=all>

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 mencapai Rp1,8 triliun. Khusus untuk tingkat SMA/SMK Rp590 miliar (Rp590.117.090.000). Dari total Rp590 miliar Dana BOS, alokasi di tiap sekolahnya berbeda-beda. Setiap siswa (per kepala), masing-masing Rp1,5 juta.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Andi Iqbal Nadjamuddin menerangkan, Dana BOS prioritasnya peningkatan kualitas siswa dan kapasitas guru. Alokasi Dana BOS selain melihat data Dapodik siswa yang terkait sarana dan prasarana siswa, ada juga melalui rapor pendidikan.

"Bagaimana peningkatan literasi siswa, numerasi siswa, karakter siswa, bagaimana literasi pembelajarannya guru, bagaimana kepemimpinannya kepala sekolah, itu menjadi dasar mekanisme penganggaran," tandasnya.

Penyusunan ARKAS setiap sekolah harus mengacu pada evaluasi hasil pembelajaran siswa, pada sektor mana yang terjadi kekurangan. Begitu juga dengan evaluasi metode pembelajaran guru. Pada akhirnya, akan berpengaruh pada arah kurikulum sekolah terkait serta penyerapan Dana BOS-nya. Kata Iqbal, soal infrastruktur fasilitas sekolah tidak diatur dalam penggunaan Dana BOS.

Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sulsel Harpanza mengatakan sekolah harus bijak mengelola anggaran tersebut. Pasalnya ada hal tertentu yang tidak boleh dilakukan dengan anggaran dana BOS.

"Renovasi sekolah boleh tapi kecil-kecil dengan tidak mengubah nilai aset. Kalau ganti atap semua ya tidak boleh karena mengubah nilai aset," jelas Harpanza, Kamis (18/1/2024). "Tapi kalau ganti satu atau dua seng yang rusak itu tidak masalah," lanjutnya.

Dana BOS disebutkan bakal lebih banyak pengembangan ekstrakurikuler. Sebab hal ini berkaitan dengan peningkatan kemampuan siswa-siswi.

"Dana BOS sesuai juknis dan arahan penggunaan utamanya ke kegiatan kesiswaan termasuk ekstrakurikuler," jelas Harpana.

Dana BOS juga bisa untuk membayar gaji guru honorer yang memenuhi syarat. "Iya memungkinkan dipakai (bayar gaji) untuk guru yang memenuhi syarat serta menunjang keberlangsungan proses belajar mengajar," jelasnya.

Petunjuk teknis penggunaan Dana BOS sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021. Dalam aturan dijelaskan Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun komponen penggunaan Dana BOS reguler yakni untuk penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Kemudian pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Lalu pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian Serta penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung ketersediaan lulusan dan pembayaran honor.

Sumber berita:

1. <https://sulsel.fajar.co.id/2024/01/15/dana-bos-2024-untuk-sulsel-rp18-triliun-ini-rinciannya/2/> 15 Januari 2024
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/01/18/disdik-sulsel-dana-bos-bukan-untuk-renovasi-sekolah?page=all> 18 Januari 2024

Catatan:

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Pasal 1 Ayat (4) yang menyatakan:

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Ayat (5) yang menyatakan:

Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 2 yang menyatakan:

Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/Siti Disyacitta Nastiti

- b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan; dan
- e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 12 yang menyatakan:

Besaran alokasi Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan ditentukan untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 16 Ayat (1) yang menyatakan:

Besaran alokasi Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.

Pasal 26 yang menyatakan:

- (1) Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penerimaan Peserta Didik baru;
  - b. pengembangan perpustakaan;
  - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
  - d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
  - e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
  - f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
  - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
  - h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
  - i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
  - j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
  - k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
  - l. pembayaran honor.
- (2) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru dengan persyaratan:
  - a. berstatus bukan aparatur sipil negara;
  - b. tercatat pada Dapodik;
  - c. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
- (4) Ketentuan penggunaan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/non-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 27 yang menyatakan:

- (1) Dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdapat sisa dana, pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan.
- (2) Tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus bukan aparatur sipil negara; dan
  - b. ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.